



BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA PEMATANGSIANTAR

Jl. Raya No. 29, Kel. Simarito, Kec. Siantar Barat

Tel: 0622-7358019, website : www.pematangsiantar.bawaslu.go.id

Pematangsiantar, 19 Juni 2024

Nomor : 035 /PM.00.02/K.SU-30/06/2024
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) Berkas
Hal : Intruksi

Kepada Yth.

1. Ketua dan Anggota Panwaslu kecamatan Se-Kota Pematangsiantar
2. PKD Se-Kota Pematangsiantar

Di-
Tempat

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 532 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pemenuhan Syarat Dukungan Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024; dan
9. Surat Dinas Ketua KPU RI Nomor : 959/PL.02.2-SD/05/2024 tanggal 15 Juni 2024 Tentang Verifikasi Administrasi Perbaikan kesatu dan Verifikasi Faktual Kesatu Dokumen Syarat Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan;
10. Surat Edaran Bawaslu RI Nomor 91 Tahun 2024 Tentang Pengawasan Verifikasi Administrasi Dan Faktual Pemenuhan Syarat Dukungan Pasangan Calon Pada Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Tahun 2024

B. Intruksi

Sehubungan dengan berlangsungnya Tahapan Pemenuhan Persyaratan Dukungan Pasangan Calon Perseorangan yang memasuki SubTahapan Verifikasi Faktual Kesatu. Maka dengan ini, Bawaslu Kota Pematangsiantar menginstruksikan Kepada Ketua dan Anggota Panwaslu Kecamatan Se-Kota Pematangsiantar serta PKD Se-Kota Pematangsiantar untuk :

1. Melakukan Pengawasan Verifikasi Faktual Kesatu yang dilakukan oleh PPS dan/atau tenaga tambahan sebagai Verifikator yang berlangsung mulai tanggal 21 Juni s/d 4 Juli 2024;
2. Mengisi Alat Kerja Pengawasan (terlampir);
3. Menuangkan Hasil pengawasan Verifikasi Faktual kedalam LHP dan disampaikan secara berjenjang;
4. Didalam melakukan Pengawasan Verifikasi Faktual, Panwaslu Kecamatan dan PKD dapat melibatkan Staf Non ASN di Kecamatan;
5. Didalam melakukan Pengawasan agar membawa surat Tugas;
6. Mematuhi regulasi pengawasan Verifikasi Faktual sesuai Surat Dinas Ketua KPU RI Nomor : 959/PL.02.2-SD/05/2024 dan Surat Edaran Bawaslu RI Nomor 91 Tahun 2024;
7. Melakukan pengawasan Verifikasi Faktual dengan Penuh Tanggungjawab.

Demikian surat intruksi ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.


**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA PEMATANGSIANTAR
KETUA,**

NANANG WAHYUDI HARAHAHAP, S.Sos

TEMBUSAN disampaikan Kepada Yth:

1. Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Utara
2. Arsip

INSTRUMEN PENGAWASAN PENCALONAN BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024

TAHAPAN VERIFIKASI FAKTUAL
TINGKAT KELURAHAN/DESA

Nama Pegawai :
Kabupaten :
Kecamatan :
Kelurahan/Desa :

Nama Calon	:	
Status Pekerjaan	:	
Jenis Kelamin	:	
Tanggal Lahir	:	
Nama Calon Wakil	:	
Status Pekerjaan	:	
Jenis Kelamin	:	
Tanggal Lahir	:	

No	Nama Pendukung	NIK	Umur	Status Pekerjaan		Status Perkawinan		Kesesuaian Identitas Pendukung			Kesesuaian Alamat Pendukung Dengan Daerah Pemilihan		Status Kehadiran				Status Dukungan		Keterangan
				MS	TMS	Kawin	Belum Kawin	Sesuai	Tidak Sesuai	Tidak menunjukkan/	Sesuai	Tidak Sesuai	Tatap Muka	Panggilan Video	Rekaman Video	Tidak dapat ditemui/	Ya	Tidak	

										tidak memiliki							lainnya			

Keterangan:

- 1. Untuk Status Pekerjaan yang dinyatakan TMS diisi jenis pekerjaan pendukung (ASN, TNI/Polri, Penyelenggara Pemilihan, Kepala Desa/Perangkat Desa atau sebutan lainnya)
- 2. Apabila pendukung meninggal dunia diisi di kolom keterangan “Meninggal Dunia dan Tanggal Meniggal Dunia Sesuai Surat Keterangan Kematian”
- 3. Apabila ada pendukung Bakal Pasangan Calon Perseorangan yang ganda, diisi pada kolom keterangan (NIK, Nama, Jenis Kelamin, Alamat, Tempat & Tanggal Lahir mempunyai kesamaan)

INSTRUMEN PENGAWASAN PENCALONAN BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024
TAHAPAN VERIFIKASI FAKTUAL

TINGKAT KECAMATAN

Nama Pegawai :
Kabupaten :
Kecamatan :

Nama Calon	:	
Status Pekerjaan	:	
Jenis Kelamin	:	
Tanggal Lahir	:	
Nama Calon Wakil	:	
Status Pekerjaan	:	
Jenis Kelamin	:	
Tanggal Lahir	:	

No	Nama Kelurahan/Desa	Hasil Verifikasi Faktual		TMS (jumlah)									Keterangan
		Jumlah Dukungan MS	Jumlah Dukungan TMS	Pendukung Tidak Memenuhi Syarat (Umur/Perkawinan)	Ketidak sesuaian Alamat Pendukung Dengan Daerah Pemilihan	Dukungan Ganda	Tidak Mendukung	Pekerjaan					
								ASN	TNI	POLRI	Penyelenggara Pemilihan	Kepala Desa/Perangkat Desa	
